

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang melaju begitu pesat, saat ini muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari lembaga keuangan konvensional. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip syariah (sesuai Al-quran dan Hadist) dan menggunakan sistem bagi hasil. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, Sistem perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008, yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain (Jundani, 2009 :113).

Sistem ekonomi syariah mulai muncul di Indonesia di tahun 1991 dengan didirikannya PT. Bank Muammalat Indonesia (Bank Muammalat) sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Muammalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan menerapkan Prinsip Syariah. Kemudian terus berkembang, ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah,

asuransi syariah, pasar modal syariah serta aktivitas ekonomi syariah lainnya, dan yang sedang dikembangkan dewasa ini adalah gadai syariah (*rahn*). Gadai secara konvensional merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menyerahkan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek usaha gadai sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sendiri pernah melakukannya (Hadi, 2003:3).

Bank Muammalat Indonesia adalah bank syariah pertama yang lahir di Indonesia sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian BMI di tandatangi pada tanggal 1 November 1991, dan terkumpul komiten pembelian saham sebanyak Rp84 Milyar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komiten modal disetor awal sebesar Rp106.126.382.000,00. Dengan modal tersebut BMI mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Hingga 1999 BMI sudah memiliki 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar. Pada masa-masa awal berdirinya Bank Muammalat ini belum mendapat banyak perhatian yang baik, dan bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya di anggap bank yang menggunakan sistem bagi hasil dan belum terdapat landasan hukum atau jenis usaha yang diperbolehkan, hal ini tercemin di UU No.7

Tahun 1992 yang pembahasannya mengenai bank syariah hanya sebatas saja (Syafi'i Antonio, 2001:25).

Perkembangan ekonomi Islam saat ini di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia bulan September 2010, secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Semenjak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 sampai 2005 hanya ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 92 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total jumlah kantor baru mencapai 550 unit, dalam rentang lima tahun (2005- 2010),(Sudarsono, 2003:158).

Pada tahun 2015 pertumbuhan perbankan syariah lebih dari dua kali lipat jumlah BUS saat ini telah mencapai 12 unit dengan 25 UUS dan jumlah BPRS telah mencapai 160 unit tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah bank umum syariah itu sendiri terdapat 7 Bank Syariah yang memiliki produk gadai emas dan 3 di antara tidak memiliki produk gadai emas , berikut rincian nama dan keuntungan Bank Umum Syariah per tahun 2014 di Indonesia :

Tabel 1.1
Daftar Bank Umum Syariah

NO	NAMA BANK UMUM SYARIAH	KEUNTUNGAN
1	Bank Syariah Mandiri	74.990 Milyar
2	Bank BRI Syariah	6.577 Milyar
3	Bank BNI Syariah	163.251 Milyar
4	BCA Syariah	44.609 Milyar
5	Bank Mega Syariah	17.396 Milyar
6	Bank Syariah Bukopin	(149.088) Milyar

Sumber : (<http://www.bi.go.id>, 2014)

Gadai emas syariah sebagai layanan pembiayaan syariah berkembang pesat dalam setahun terakhir ini. Pembiayaan gadai emas per akhir tahun 2010 sebesar 1,8 Triliun yang melonjak drastis menjadi 6,1 Triliun pada akhir september 2011. Perkembangan ini yang menjadi dampak diterbitkannya fatwa Dewan Syariah Nasional No.79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 maret 2011 perihal *qardh* dengan menggunakan dana nasabah namun berpotensi meningkatkan resiko bagi perbankan syariah. Hal tersebut menjadi latar belakang penerbitan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 perihal produk *qardh* beragunan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Syariah sesuai dengan aturan-aturan syariah yang bersumber pada Al-quran dan hadist rasul. Peraturan tersebut tentu diharapkan tidak menghambat atau merugikan bank syariah sebagai suatu institusi profit.

Aplikasi gadai emas syariah yang muncul sebagai salah satu produk perbankan dijadikan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Gadai Syariah adalah salah satu produk gadai yang ada di Bank Syariah. Produk ini berbeda dengan konvensional mulai dari prinsip yang menjadi dasar dalam menjalankan perekonomian di bank tersebut, transaksi (akad) yang digunakan dalam pembiayaan dan yang lainnya. Perbedaan yang lainya dengan pegadaian konvensional adalah dalam gadai emas syariah yang diambil dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Implementasi operasional gadai syariah secara umum pada perbankan syariah hampir bermiripan dengan gadai yang diterapkan pegadaian. Layanan jasa gadai emas syariah perlu adanya kelayakan standart operasional prosedur.

Eris (2013) gadai yang ada saat ini dalam operasionalnya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan *riba* yang dilarang oleh hukum *syara'*. *Riba'* terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Gadai syariah tidak menganut sistem bunga, namun menggunakan biaya jasa (*ijarah*) sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan pengenaan biaya jasa itu, dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya unsur *riba'* (bunga) dalam gadai syariah dalam usahanya

pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui *akad qardhul hasan* dan *akad ijarah*.

Laba dapat didefinisikan sebagai berikut: "Dalam bisnis perbankan, laba adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank, kelebihan pendapatan (*income*) di atas pengeluaran (*expenditure*) bank yang dinyatakan dengan rumus: (Sastradipoetra, 2004:269).

$$Y - Ex$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

Ex = Laba

Eris (2013) Dalam jurnalnya, pendapat mengenai laba bank. Apabila nilai total pendapatan lebih besar dari pada nilai total biaya untuk kurun waktu yang sama maka bank menghasilkan laba. Sebaliknya apabila total pendapatan lebih kecil dari nilai total biaya maka bank mengalami kerugian. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.

Faktor kemudahan, kecepatan, dan keamanan atas jasa gadai emas oleh bank syariah inilah yang menjadikan masyarakat tertarik untuk bertransaksi apabila membutuhkan dana dalam jumlah cukup besar. Ketertarikan masyarakat terhadap gadai emas berpotensi akan memberikan tren peningkatan keuntungan atau laba pada bank syariah. Ada beberapa faktor yang melandasi tertarik atau tidaknya nasabah tersebut melakukan transaksi gadai di Bank Syariah Yogyakarta. Seberapa besar minat nasabah tersebut akan berimbang kepada besar atau kecilnya keuntungan yang akan diperoleh Bank Syariah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk meneliti Gadai Emas Syariah dengan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PENGARUH TRANSAKSI GADAI EMAS TERHADAP TINGKAT KEUNTUNGAN BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syariah , Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Gadai Emas di Bank Syariah di tinjau dari laporan keuangannya ?
2. Bagaimanakah pengaruh transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan Bank Syariah di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transaksi gadai emas terhadap tingkat keuntungan Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui perkembangan Gadai Emas di Bank Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktik. Penelitian ini memberikan informasi tentang indikator-indikator yang dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh Bank Syariah dan mengetahui oprasional gadai emas yang sesuai.
2. Manfaat Teori. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mengenai Gadai Emas dan oprasionalnya di lembaga keuangan syariah.
3. Manfaat Untuk Peneliti. Menambah wawasan tentang ilmu seputar Lembaga Keuangan Syariah mengenai Gadai Emas supaya perlu ditingkatkan dan dikaji lebih dalam.